

**PEMIDANAAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
RINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012**

**SKRIPSI**



Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana pada  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

**Disusun Oleh:**

<b>Nama</b>	<b>: Arif Wahyudi</b>
<b>Nomor Mahasiswa</b>	<b>: 20080610083</b>
<b>Prodi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Bagian</b>	<b>: Hukum Pidana</b>

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
RINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012**

**Diajukan Oleh:**


**Nama : Arif Wahyudi  
Nomor Mahasiswa : 20080610083**

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 5 Februari 2013

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Hj. Yeni Widowaty, SH., M.Hum.  
NIP : 19610617198703203

  
Mukhtar Zuhdy, SH., MH.  
NIK : 153009

**HALAMAN PENGESAHAN**

**SKRIPSI**

**PEMIDANAAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN  
RINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MAHKAMAH  
AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012**

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dosen Penguji Skripsi Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Hari/tanggal : Selasa, 23 April 2013  
Pukul : 08.30  
Tempat : R. Pidana

Yang terdiri dari:

Ketua

Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum  
NIK : 153028

Anggota

Dr. Hj. Yeni Widowaty, SH., M.Hum.  
NIP : 19610617198713203

Anggota

Mukhtar Zuhdy, SH., MH.  
NIK : 153009

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitaas Muhammadiyah Yogyakarta

## HALAMAN MOTTO

Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia (Adam) dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk.  
(Surat Al Hijr: 26)

Dan Kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung dan Kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran.  
(Surat Al Hijr: 19)

Dia menciptakan langit dan bumi dengan hak, Maha Tinggi Allah daripada apa yang mereka persekutukan.  
(Surat An Nahl: 3)

Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.  
(Surat Ar Rum:22)

## PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua Orang tua ku tercinta, yang selama ini telah banyak memberikan dukungan morril maupun materiil.
2. Hendri E. Saputra abangku.
3. Tia Vita Lestari, Dita Aprilia, dan Candra Aditya adik-adikku.
4. Adzka Cesc Fabregaz keponakanku.
5. Mbak Ita Tri Yulianti.
6. Keluarga besar penyusun yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
7. Teman seperjuangan Lihayn Siragan yang suka dan senang selalu

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa penyusun tujukan kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabatnya. Skripsi ini yang berjudul **“PEMIDANAAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN SEBELUM DAN SESUDAH PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012”**, ini disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Syukur al-hamdulillah, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan skripsi walaupun seiring cobaan mendera ketika hendak mengawali hingga dapat mengakhiri tugas akhir ini dengan lancar. Walaupun demikian, pekerjaan yang melelahkan ini tidak lain disertai niat yang tulus, semangat yang tidak rapuh, tidak juga tidak pantang menyerah, sebelum berperang melawan kemalasan.

Tidak lupa, pada kesempatan ini perkenankanlah penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan dan bantuan yang penulis terima dari beberapa pihak, sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini. Ucapan terimakasih penulis haturkan kepada yang terhormat :

1. Bapak H. M. Endrio Susilo, SH., M.CL., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Hj. Yeni Widowaty, SH., M.Hum., selaku Pembimbing Pendamping I yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam pembuatan

Skripsi ini penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini

3. Bapak Mukhtar Zuhdy, SH., MH., selaku Pembimbing Pendamping II yang telah membimbing dan mengarahkan penyusun dalam pembuatan skripsi, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Sutedjo, SH., MH., selaku hakim di Pengadilan Negeri Yogyakarta yang telah bersedia menjadi Narasumber penyusun.
5. Teman bagian pidana Ningga, Sari, Tiwi, dan Romi.
6. Teman di Fakultas Hukum, Danang, Mega, dan Ira.
7. Teman-teman di Fakultas Hukum yang tidak bisa disebutkan satu-persatu.
8. Teman-teman KABAMA-YOGYA (Keluarga Besar Sukamara-Yogyakarta).

Dengan iringan doa semoga Allah SWT melimpahkan pahala kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

وَالشُّكْرُ لِلَّهِ وَالرَّحْمَةُ لِلَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 23 April 2013

Penyusun

Arif Wahyudi  
20080610083

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Tinjauan Pustaka .....	5
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Penulisan .....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN</b>	
<b>PEMIDANAAN .....</b>	<b>18</b>
A. Tindak Pidana .....	18
1. Pengertian Tindak Pidana .....	18
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	20
3. Pelaku Tindak Pidana .....	22
4. Sanksi Tindak Pidana .....	23
B. Pemidanaan .....	34
1. Pengertian Pemidanaan .....	34
2. Sistem Pemidanaan .....	35



<b>BAB III TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN .....</b>	<b>38</b>
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian .....	38
B. Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	39
1. Pencurian (biasa) .....	39
2. Pencurian Dengan Pemberatan .....	42
3. Pencurian Ringan .....	43
4. Pencurian Dengan Kekerasan .....	44
5. Pencurian Dalam Keluarga .....	45
C. Tindak Pidana Pencurian Ringan .....	46
1. Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana .....	46
2. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 .....	47
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Latar Belakang dan Tujuan Dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 .....	49
B. Pemidanaan Tindak Pidana Pencurian Ringan Sebelum dan Susudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012.	56
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>63</b>
A. Kesimpulan .....	63
D. Kesimpulan .....	65

## ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP dan pemidanaan kasus tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Pemidanaan disini yang menjadi fokus penelitian adalah putusan oleh pengadilan terhadap pelaku tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah peraturan mahkamah agung nomor 2 tahun 2012 keluar.

Rumusan masalah yang diajukan yaitu: Apakah latar belakang dan tujuan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012?; Bagaimana pemidanaan kasus tindak pidana pencurian ringan sebelum dan sesudah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012?. Penelitian ini termasuk penelitian normatif. Data penelitian dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan pendapat para ahli hukum terkait melalui wawancara. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan kasus.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 adalah karena melihat banyak reaksi masyarakat yang tidak setuju dan merasa tidak adil karena banyak kasus pencurian yang sebenarnya pencurian ringan yang nilai kerugiannya tidak terlalu besar dipidana dengan pencurian (biasa) yang ancaman pidananya penjara paling lama lima tahun sangat tidak adil menurut masyarakat dan tujuan dikeluarkannya adalah agar kasus pencurian yang sebenarnya ringan dan kasus tindak pidana ringan lain bisa dipidana dengan cepat dan adil. Pemidanaan kasus pencurian ringan sebelum Peraturan Mahkamah Agung keluar dipidana dengan Pasal 362 yang ancaman hukumannya penjara paling lama lima tahun, karena banyak dari kasus pencurian yang sebenarnya ringan tapi ada unsur yang dalam pencurian ringan Pasal 364 tidak terpenuhi yaitu harga barang tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan sesudah keluarnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 ada pengadilan yang sudah mengikuti aturan itu dan ada yang belum.

Penelitian ini merekomendasikan hendaknya Mahkamah Agung melakukan sosialisasi dan melakukan kesepakatan bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012. Hakim, Kejaksaan, dan Kepolisian diharapkan menjadikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 sebagai pedoman dalam memutus, menerima berkas perkara, dan menangani tindak pidana ringan atau tindak pidana yang nilai objek perkaranya kurang dari Rp. 2.500.000,00.